

Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak¹Baiq Nurafiza, ²Baiq Kisnawati, ³Rusdi¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram¹baiqafiza@gmail.com, ²baiqkisnawati@gmail.com, ³rusdi.m85@gmail.com
(0878-5645-9911)**Abstract**

This study aims to empirically examine the Effect Analysis of Digital Technology, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Praya Lombok Tengah. So that the research variables consist of 3 (three) independent variables, namely Digital Technology (X_1), Tax Knowledge (X_2), and Tax Socialization (X_3) and the dependent variable is Taxpayer Compliance (Y). The population of this study is individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Samples were taken using a sampling technique that is incidental sampling. This study analyzed questionnaires from primary data derived from the answers of 100 individual taxpayers. Data were analyzed using SPSS 26. The results of this study indicate that Digital Technology has a significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Knowledge has no significant effect on Taxpayer Compliance, and Tax Socialization has a significant effect on Taxpayer Compliance. The results of this study also show that the independent variables (Digital Technology, Tax Knowledge, Tax Socialization) are able to explain the dependent variable (Taxpayer Compliance) of 75.8%. While the remaining 24.2% Taxpayer Compliance is influenced by other variables outside this research model.

Keywords : Digital Technology; Tax Knowledge; Tax Socialization; And Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Sehingga variabel penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yaitu Digital Teknologi (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3) dan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *insidental sampling*. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer yang berasal dari jawaban responden sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Data dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Digital Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independen (Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan) mampu menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 75,8%. Sedangkan sisanya sebesar 24,2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci : Digital Teknologi; Pengetahuan Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki rencana pembangunan di segala aspek kehidupan rakyat. Negara membutuhkan sumber pendanaan untuk melaksanakan

pembangunan. Salah satu sumber dana dan pemasukan negara adalah pajak. Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan merupakan sumber pendanaan publik yang penting. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, seperti penetapan pajak yang harus dilakukan oleh semua wajib pajak orang pribadi dan badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara melaporkan penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 1,36 triliun untuk semester I 2022, meningkat 11,33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurut Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Syamsinar, penerimaan pajak itu dikumpulkan dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah NTB, yakni KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, KPP Pratama Praya, KPP Pratama Sumbawa Besar, dan KPP Pratama Raba Bima (Awaludin, 2022).

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Praya

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Melapor
2020	269.565	38.358
2021	281.963	33.485
2022	299.933	35.608

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 269.565 dan melapor adalah 38.358. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 281.963 dan melapor adalah 33.485. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 299.933 dan melapor adalah 35.608. Jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Praya Lombok Tengah selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun nya. Akan tetapi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih dikatakan rendah. Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar lebih banyak daripada jumlah yang melaporkan pajaknya. Ini artinya hanya setengah dari jumlah wajib pajak orang pribadi di Lombok Tengah yang sadar akan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan wajib pajak seringkali tidak tepat waktu pelaporan atau penyeteroran. Berbagai masalah mulai dari tunggakan pajak, keterlambatan penyampaian SPT, hingga penghindaran pajak oleh pengusaha dan pejabat dengan melarikan dananya ke negara-negara tarif pajak rendah atau bebas pajak. Tentu saja hal ini berdampak pada pengurangan pajak pemerintah (Fauzi et al., 2019). Selain ketidakakuratan dalam pelaporan dan penyeteroran, seringkali terjadi masalah penghindaran pajak berdampak pada pengurangan pajak yang diterima oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mengikuti langkah demi langkah dan melakukan upaya baru untuk mencegahnya (Khotmi, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudrajat & Ompusunggu (2015), Yessica & Andayani (2021), dan Djo (2022), menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Annisah & Susanti (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Haryanti et al., (2022), dan Hilman (2022), menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Yulia et al., (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Ompusunggu (2015), Wardani & Wati (2018), dan Haryanti et al., (2022), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Yulia et al., (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam melakukan penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Praya Lombok Tengah”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya. Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Praya sebanyak 300.915 jiwa per Januari pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan perhitungan rumus slovin. Besar yang diambil jumlahnya 100 Wajib Pajak setelah dihitung menggunakan slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima

Berikut cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ n &= \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 10\%^2)} \\ n &= \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 0,1^2)} \\ n &= \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 0,01)} \\ n &= \frac{300.915}{1 + 3009,15} \\ n &= \frac{327.311}{3.010,15} \\ n &= 99,96 \text{ (dibulatkan menjadi 100 orang)} \end{aligned}$$

Hasil dari pengolahan data populasi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 100 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling*. *Insidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan seorang peneliti dan jika orang yang ditemui tersebut dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 2019).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang dianalisa berupa hasil jawaban para responden yang diolah dalam bentuk pernyataan berupa kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer ini merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yang ada yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Praya dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen, yaitu Digital Teknologi (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3), dan satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Teknik Analisis Data

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Uji Kualitas Data

Uji Asumsi Klasik

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (nilai yang diprediksikan)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Digital Teknologi

X_2 = Pengetahuan Pajak

X_3 = Sosialisasi Perpajakan

ε = error

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.065	0.150			7.120	0.000
Digital Teknologi (X_1)	0.269	0.079	0.313		3.420	0.001
Pengetahuan Pajak (X_2)	0.046	0.097	0.055		0.473	0.637
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0.444	0.080	0.556		5.547	0.000

a. Pengaruh Digital Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya $0.001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa Digital Teknologi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya $0.637 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
-------	---	----------	-------------------	-------------------

				Estimate
1	0.870	0.758	0.750	0.18350

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square sebesar 0.758 atau 75.8%, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu Digital Teknologi (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 75.8% sedangkan sisanya 24.2% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang berada di wilayah Lombok Tengah. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang berada di wilayah Lombok Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Praya dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden.

PEMBAHASAN

Pengaruh Digital Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah Digital Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Digital Teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0.001 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Digital Teknologi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Digitalisasi pelayanan DJP merupakan upaya untuk mengubah cara penyampaian dan pemrosesan data perpajakan menjadi lebih modern dan terintergrasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan teknologi informasi yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengolah suatu data menjadikan salah satu informasi yang bermanfaat. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan ini yang berbasis *e-system*

dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan modern yang sekarang ini. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Artinya dengan digital teknologi di era ini maka akan sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan mengakses data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Sudrajat & Ompusunggu (2015), Yessica & Andayani (2021), dan Djo (2022) yang menunjukkan bahwa Digital Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Annisah & Susanti (2021) yang menunjukkan bahwa Digital Teknologi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Pengetahuan Pajak yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0.637 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya walaupun pengetahuan pajak ini selalu meningkat tetapi ketika ada isu pemerintah yang korupsi membuat masyarakat enggan membayar pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden bahwa walaupun pengetahuan tentang pajak selalu meningkat tetapi ketika melihat pemerintah korupsi maka masyarakat enggan membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau

penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan benar tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Yulia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Wardani & Wati (2018), Haryanti et al., (2022), dan Hilman (2022) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Sosialisasi Perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Praya Lombok Tengah. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP. Artinya semakin seringnya kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan banyak wajib pajak yang mengetahui atau paham terhadap aturan dan sanksi perpajakan. Hal tersebut menambah tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti, Sudrajat & Ompusunggu (2015), Wardani & Wati (2018) dan Haryanti et al., (2022) yang

menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Yulia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan telah melewati berbagai tahapan maupun analisis data maka simpulan dari penelitian ini yaitu, digital teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti pada Wajib Pajak Badan ataupun UMKM. Penelitian ini diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, (14), 62–71.
- Awaludin. (2022). *DJP menghimpun penerimaan pajak di NTB senilai Rp1,36 triliun*. <https://mataram.antaranews.com/berita/208673/djp-menghimpun-penerimaan-pajak-di-ntb-senilai-rp136-triliun>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023
- Christina. (2021). Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya? In *Pajakku* (pp. 1–6). <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
- Daniswara, Fitria (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*. (Skripsi Sarjana,

- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Fauzi, A. K., Kartini, E. C. E., Prathama, B. D., Wardah, S., & Armiani. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Media Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 1–23.
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(1).
- Fitriyani, I., Sudiyarty, N., & Rahman, R. (2022). Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa Sebagai Wujud Implementasi Strategi Perpajakan Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 21–25. https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/74
- Ghozali, Imam. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135.
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 31–44.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Khotmi, H. (2019). Pengaruh Tugas Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Mataram Timur. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–17. www.kemenkeu.go.id
- Lestari, Chatrina Ayu (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59.

<https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>

- Novitasari, L. (2019). Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital. In *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>. Diakses pada tanggal 04 April 2023.
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 1–10.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Rizky, Muhammad Nur. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi Sarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Sadya, S. (2023). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022. In *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023.
- Salim, Agus., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Setiawati, E., Hadi, K., Sari, P. R. K., Ariffianti, I., & Narung, I. G. G. (2023). UMKM Membangun Negeri Melalui Kesadaran Membayar Pajak. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 32–40.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2019). *Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating*. 1–12.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Yessica, F., & Andayani. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11). <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Zauhari, Vivi. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sulawesi Utara)